

SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRAK

Nomor: 003/KKA-PKK/07/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Pratama
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Setu Residence, Tangerang Selatan

Dalam hal ini bertindak atas nama direksi Kreasindo Karya Abadi yang berkedudukan di Northridge Business Center, Jl. Komp. BSD, Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310 dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Ainul Yakin
Tempat dan tanggal lahir : Kalianda, 27 Januari 2002
Pendidikan terakhir : SMK
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Pahlawan Seribu, Serpong Utara, Tangerang Selatan
No. KTP : 1801092701020002
Telepon : 085719617320

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1 **MASA KERJA**

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menyatakan menerima **PIHAK KEDUA** sebagai karyawan kontrak (waktu tertentu) di perusahaan Kreasindo Karya Abadi yang berkedudukan di Northridge Business Center, Jl. Komp. BSD, Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310 dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan kesediaannya.

Ayat 2

Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2024.

Ayat 3

Selama jangka waktu tersebut **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 7 (tujuh) hari kerja.

PASAL 2

TATA TERTIB PERUSAHAAN

Ayat 1

PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.

Ayat 2

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan **PIHAK KEDUA** dijatuhi:

1. Skorsing, atau
2. Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau
3. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

PASAL 3

JAM KERJA

Ayat 1

Jam kerja efektif perusahaan ditetapkan 40 (empat puluh) jam setiap minggu dengan jumlah hari kerja 5 (lima) hari setiap minggu.

Ayat 2

Waktu kerja pada hari Senin hingga hari Jumat dengan jam masuk adalah jam 08.30 dan jam pulang adalah jam 17.30.



Ayat 3

Waktu istirahat pada hari Senin hingga hari Jumat ditetapkan selama 1 (satu) jam, yaitu pada pukul 12.00 hingga pukul 13.00.

PASAL 4

PENEMPATAN DAN TUGAS

Ayat 1

PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai *Staff Programmer* pada Divisi *Frontend Developer* di kantor PT Kreasindo Karya Abadi yang bertempat di Northridge Business Center, Jl. Komp. BSD, Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310 .

Ayat 2

PIHAK PERTAMA berhak menempatkan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh **PIHAK PERTAMA** dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan perusahaan.

PASAL 5

PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA

Ayat 1

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** juga menyatakan kesediaannya.

Ayat 2

PIHAK PERTAMA akan melakukan perpanjangan masa kontrak dengan jangka waktu setiap 3 bulan dengan batas maksimal 1 tahun dari awal **PIHAK KEDUA** bekerja.

PASAL 6

GAJI POKOK DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN

Ayat 1

PIHAK PERTAMA harus memberikan gaji pokok dan fasilitas lainnya kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 4.050.000,00 (Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan yang harus

dibayarkan **PIHAK PERTAMA** pada tanggal 1 (satu) setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia.

Ayat 2

PIHAK KEDUA juga berhak mendapatkan fasilitas sebagai berikut dengan total sesuai dengan Pasal 6 ayat 1.

1. BPJS Kesehatan
2. Uang transportasi
3. Aset Perusahaan (Jika perusahaan memberikan aset kepada karyawan)

PASAL 7 LEMBUR

Ayat 1

PIHAK KEDUA diharuskan masuk kerja lembur jika tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (*urgent*).

PASAL 8 CUTI

Ayat 1

Hak cuti timbul setelah **PIHAK KEDUA** mempunyai masa kerja selama 6 (enam) bulan.

Ayat 2

Jika telah mempunyai masa kerja seperti ayat 1 di atas, maka **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan cuti selama 12 (dua belas) hari setiap tahun.

Ayat 3

Sebelum melaksanakan cuti, **PIHAK KEDUA** telah mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dengan mendapat pengesahan berupa tanda tangan dan ijin dari atasan langsung yang bersangkutan.

PASAL 9 KERJA RANGKAP

Ayat 1

Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain mana pun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apa pun juga.

Ayat 2

Pelanggaran yang dilakukan **PIHAK KEDUA** akan dapat bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menjatuhkan sanksi sesuai Pasal 2 ayat 2 perjanjian ini terhadapnya.

PASAL 10 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Ayat 1

Dengan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku, **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** karena pengingkaran perjanjian ini.

Ayat 2

Jika di kemudian hari terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka **PIHAK KEDUA** diharuskan mengembalikan fasilitas operasional (Aset Perusahaan) yang dipercayakan padanya.

PASAL 11 PENGUNDURAN DIRI

Ayat 1

Jika **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri secara baik-baik, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima uang gaji dan tunjangan sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah dijalankan.

Ayat 2

Pengunduran diri secara baik-baik diperlihatkan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri.
2. **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya hingga batas waktu pengunduran dirinya berlaku.

3. PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya dan juga telah menyelesaikan administrasi keuangan yang harus diselesaikannya seperti yang tertulis dalam Pasal 10 ayat 2 perjanjian ini.

Ayat 3

PIHAK PERTAMA dengan kebijakannya dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk meninggalkan perusahaan lebih awal dengan pembayaran penuh selama 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Ayat 4

Apabila **PIHAK KEDUA** mengakhiri hubungan kerja sebelum masa kerja 3 (tiga) bulan, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan membayar **pinalti** kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar upah pekerjaan per bulan dikalikan sisa bulan kerja sama yang disepakati sebelum meninggalkan perusahaan.

PASAL 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Selain seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat 3 perjanjian ini, perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika **PIHAK KEDUA** meninggal dunia.

PASAL 13

KEADAAN DARURAT (*FORCE MAJEURE*)

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Ayat 1

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Ayat 2

Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Tangerang.

PASAL 15 PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai sehingga berkekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Tangerang Selatan
Tanggal : 28 Juni 2024

PIHAK PERTAMA

[Rangga Pratama]

PIHAK KEDUA

[Ainul Yakin]



PERJANJIAN KERAHASIAAN
(NON-DISCLOSURE AGREEMENT)

antara
PT Kreasindo Karya Abadi
dengan
Ainul Yakin

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Tangerang Selatan, pada hari Jumat, 28 Juni 2024 oleh dan antara : PT Kreasindo Karya Abadi, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama" dengan Ainul Yakin dengan tanda pengenal berupa KTP No. 1801092701020002, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Bersama ini, Pihak Kedua diwajibkan untuk mematuhi pokok-pokok yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama antara lain :

- a. Menjaga aspek kerahasiaan perusahaan, yaitu segala sesuatu yang bersifat rahasia baik berupa materi, pangkalan data, spesifikasi, proyek, *software*, *engine*, *hardware*, model, *sample*, laporan perencanaan, maupun segala bentuk informasi yang dirahasiakan oleh perusahaan.
- b. Tidak menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh selama menjalankan pekerjaan untuk kepentingan lain di luar kepentingan pekerjaan, dan hanya menggunakan informasi rahasia tersebut atas perintah maupun ijin dari dan atas nama Pihak Pertama.
- c. Mengembalikan semua bentuk aset, fasilitas, materi, dokumen, maupun hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama apabila diminta dan atau apabila Pihak Kedua telah mengundurkan diri dari pekerjaan ataupun di PHK.

Pelanggaran terhadap pokok a, b, c dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[Rangga Pratama]

[Ainul Yakin]